

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia bisnis tak luput dari masalah hukum, karena dalam berbisnis pasti ada 2 (dua) pihak yang berhubungan satu sama lain oleh karena itu penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis memerlukan suatu mekanisme yang mampu merajut kembali keharmonisan hubungan antara para pelaku bisnis. Keharmonisan tersebut dirajut dalam rangka menjaga hubungan baik antara pelaku bisnis, karena prinsip dasar dalam berbisnis adalah kepercayaan dan itikad baik. Tanpa adanya keharmonisan hubungan maka kesepakatan bisnis tidak akan tercapai. Kesepakatan bisnis yang diawali dengan hubungan baik ternyata tidak selalu berujung tanpa masalah, nyatanya tetap saja antar pelaku bisnis sering menghadapi masalah - masalah yang mengganggu hubungan bisnis. Masalah - masalah tersebut lahir karena adanya ketidaksesuaian pada teknis kesepakatan, hal tersebut biasa terjadi dalam praktik bisnis maka biasanya jika terdapat ketidaksesuaian para pihak akan bertemu untuk mengklarifikasi masalah teknis tersebut. Dalam pertemuan tersebut biasanya para pihak akan bernegosiasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, namun ternyata tidak semua berhasil melainkan dalam proses negosiasi kerap kali ditemukan kegagalan - kegagalan sehingga akhirnya karena tidak berhasilnya proses negosiasi salah satu pihak akan mencari forum penyelesaian untuk menengahi permasalahan tersebut.

Permasalahan - permasalahan dalam dunia bisnis sering terjadi maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut masyarakat juga memiliki beragam cara dan metode, baik melalui litigasi maupun non litigasi.<sup>1</sup> Baik litigasi maupun non

---

<sup>1</sup> Agnes M Toar, Fatmah Jatim, Felix O Soebagjo, Gary Goodpaster, H Aminuddin Salle, HMG Ohorella, Lely Niwan, Noegroho Amien Soetiarto, Roedjino, "Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 1995, halaman 1

litigasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing. Cara non litigasi lebih baik karena cara litigasi cukup memakan biaya, waktu, dan tenaga, selain itu juga cara non litigasi lebih menghasilkan *win - win solution* beda dengan cara litigasi yang *win lose - solution*.

Tentu dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, masyarakat berupaya mencari mekanisme yang tidak terlalu banyak memakan waktu, lebih murah, dan juga lebih terpercaya. Dr. R.H. Soetomo mengatakan "...Ironis, memang sangat sulit menegakkan keadilan di negeri ini, dan saya telah merasakan sendiri... tentang proses hukum yang sangat panjang ini yang tidak saja menguras tenaga saya..."<sup>2</sup> Ini menandakan bahwasanya proses hukum yang panjang cukup melelahkan para pencari keadilan, ini menjadi hambatan bagi penegakan hukum. Harus ada batasan - batasan agar proses hukum ini tidak begitu panjang dan menemukan titik temu. Inilah yang menjadi tugas Pemerintah untuk mereformasi hukum acara di Indonesia agar lebih sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Pemerintah harus mewadahi masyarakat forum yang dapat menyelesaikan permasalahan bisnis secara efisien, tidak berbelit, dan jangan sampai berbiaya mahal demi menjaga kelangsungan bisnis para pelaku usaha dan menjaga keharmonisan bisnis.

Maka dalam rangka mengefisiensi proses peradilan, Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian yang diharapkan dapat memangkas biaya dan waktu sehingga penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat dan biaya murah.<sup>3</sup> Oleh karena itu hadir forum penyelesaian sengketa yang bersifat ajudikasi namun bersifat non litigasi yaitu forum arbitrase. Di Indonesia, selain adanya Pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat litigasi, ada forum non litigasi yaitu Arbitrase. Sebelum adanya arbitrase ada cara - cara non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain - lain. Forum non ajudikasi

---

<sup>2</sup> Soetomo, "Ruwetnya Mencari Keadilan Hukum di Indonesia", PT. Nice World, Jakarta, 23 September 2008, halaman xvii

<sup>3</sup> Catur Iriantoro S.H., M.Hum, Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian bisnis, Inti Media Pustaka, Bandung, September 2017, halaman 1 - 2

nyatanya telah menghadirkan *official law formal and enforcement system* yang memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing namun tentu tetap diharapkan karena lebih terasa menghasilkan suatu putusan yang *win win solution*.<sup>4</sup> Putusan yang tidak *win win solution* akan merusak hubungan baik dan akan menimbulkan kekecewaan bagi salah satu pihak, akhirnya karena adanya kekecewaan tersebut pihak yang merasa kalah dan kecewa akan mengajukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Inilah yang terjadi pada dunia praktik hukum, sehingga karena adanya rasa kekecewaan dan rasa tidak terima yang mengakibatkan terus diajukannya upaya hukum, akibatnya adalah perkara tidak kunjung selesai sehingga merugikan seluruh pihak karena akan memakan waktu, biaya, dan tenaga lagi yang akhirnya tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Oleh karena itu Arbitrase hadir sebagai forum sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang aman dan dipercaya lebih dapat memahami permasalahan bisnis secara praktis.<sup>5</sup> Kemunculan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah implementasi teori hukum progresif di Indonesia agar Indonesia keluar dari sifat submisif terhadap aturan dengan demikian arbitrase telah menjadi wadah dimana perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tapi pada kreativitas penegak hukum dalam mengaktualisasikan hukum dalam tatanan waktu dan ruang yang sesuai. Penegak hukum akan mencari suatu metode yang dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena gagasan ini beranggapan bahwasanya peraturan yang buruk tidak seharusnya menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan

---

<sup>4</sup> Agnes M. Toar, Fatmah Jatim, Felix O. Soebagjo, Gary Goodpaster, H. Aminuddin Salle, H.M.G Ohorella, Lely Niwan, Noegroho Amien Soetiarto, Roedjiono, *ibid*, halaman 1-2

<sup>5</sup> Sugiyono H, Suyanto H dan Agustanti RD, (2020), *The law of Arbitration Rules that are Final and Binding, Indonesia Law Review*, Jakarta.

bagi pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan.<sup>6</sup>

Wadah ini dianggap lebih sesuai karena berbeda dengan Pengadilan, dimana majelis hakim pada Pengadilan setempat belum tentu memahami teknis bisnis para pihak maka para pihak lebih merasakan manfaat dan adil jika yang menengahi mereka adalah orang yang memahami teknis bisnis para pihak. Dalam forum arbitrase, arbiter dapat ditunjuk oleh para pihak yang berselisih. Maka jika para pihak menunjuk arbiter yang kompeten dan memiliki kualifikasi menangani perkara tersebut, para pihak akan semakin dapat menerima isi putusan yang diputus oleh arbiter. Berbeda di Pengadilan, yang mana hakim mungkin memahami kaidah tapi terbatas kemampuannya pada teknis bisnis yang dimaksudkan, karena begitu luasnya lapangan bisnis dan hukum bisnis di Indonesia. Padahal apa yang dikehendaki pelaku usaha tidak sebatas tentang kaidah hukum, tapi bagaimana mencari solusi atas bisnis yang mereka jalankan maka untuk mendapatkan solusi yang mumpuni harus ada orang yang berkualifikasi yang memahami teknis dan detail bisnis mereka. Solusi yang baik akan menjaga hubungan baik antar pelaku usaha, karena pada dasarnya pelaku usaha selalu ingin menjaga hubungan baik demi mengembangkan bisnisnya. Namun memang kemunculan sengketa tidak dapat diprediksi, maka untuk menyelesaikannya dibutuhkan kedewasaan antara para pihak yang berselisih.

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa lebih dipilih oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan bisnis maupun perdata karena arbiter dapat dipilih sendiri oleh para pihak dan telah mengetahui pengetahuan khusus mengenai arbitrase, proses pemeriksaan perkara yang bersifat tertutup dan jangka waktu penyelesaian sengketa di

---

<sup>6</sup> Syamsudin, (2012), *Konstruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 103 sampai 112

Arbitrase lebih cepat, sederhana dan biaya murah.<sup>7</sup> Dengan munculnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka itu lahirlah Undang-Undang Nomor No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat menjadi “UU APS”) yang mengakomodir tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik secara negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun melalui forum arbitrase.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat “UU APS”) dilatarbelakangi oleh konsep “peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” yang tidak benar-benar terimplementasi dengan baik. Penyelesaian sengketa di Pengadilan cenderung terasa berbelit, tidak memberikan rasa *win-win solution* dan mahal kerap masih menjadi masalah dan keraguan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di Pengadilan. Apalagi perkembangan ekonomi pada era pada era globalisasi yang *moving quickly* dimana perubahan dan pergeseran terasa sangat cepat sehingga mengantarkan manusia kepada kehidupan yang tanpa batas. Pengaruh perkembangan dunia atau globalisasi juga kian sangat tampak di bidang perdagangan sehingga kini dunia bisnis menuntut suatu penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau *informal procedure and can be put in motion quickly*.<sup>8</sup> Maka dalam rangka menghadirkan *official law formal and enforcement system* terkait penyelesaian sengketa di Indonesia, oleh karena itu hukum positif di Indonesia membuka forum adjudikasi dan non adjudikasi yang memiliki kelebihan dan kekurangannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hariyani, I dkk, (2018), *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 141

<sup>8</sup> Catur Iriantoro S.H., M.Hum, *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian bisnis*, Inti Media Pustaka, Bandung, September 2017, halaman 1 - 2

<sup>9</sup> Agnes M. Toar, Fatmah Jatim, Felix O. Soebagjo, Gary Goodpaster, H. Aminuddin Salle, H.M.G Ohorella, Lely Niwan, Noegroho Amien Soetiarto, Roedjiono, *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 1 - 2

Pengertian arbitrase diatur pada Pasal 1 angka 1 UU APS yang memberikan definisi arbitrase sebagai “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat di antara 2 (dua) orang atau lebih maupun kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat. Terdapat beberapa lembaga arbitrase yang dikenal di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (“BAMUI”) yang telah diganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (“BASYARNAS”).<sup>10</sup>

Forum-forum arbitrase tersebut dijadikan forum penyelesaian sengketa jika hal tersebut disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase baik yang menyatu dengan perjanjian pokok maupun terpisah dari perjanjian pokok, karena arbitrase adalah *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa bisnis, yang mana jika terdapat klausula arbitrase yang menunjuk arbitrase sebagai forum, maka klausula tersebut telah menjadi dasar kompetensi absolut lembaga arbitrase untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang diajukan ke lembaga arbitrase yang bersangkutan. Maka dengan adanya klausula atau perjanjian arbitrase maka berdasarkan Pasal 3 UU APS Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase tersebut.

Namun kerap kali walaupun sudah perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri tetap turut campur dalam penyelesaian sengketa yang sudah diputus di lembaga Arbitrase tersebut. Hal tersebut karena disamping adanya UU APS, bahwa ada undang-undang lain juga yang berlaku yang menjadi dasar bahwa Pengadilan dapat menjadi forum penyelesaian sengketa. Inilah mengapa penulis merasa ada

---

<sup>10</sup> Melyana, (2019), *Pemisahan Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14 Nomor 2, Jakarta, halaman 272

suatu kejanggalan yang mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dalam penyelesaian masalah bisnis yang sudah diputus di lembaga arbitrase. Kenyataannya adalah pengadilan masih membuka pintu untuk pembatalan Putusan Arbitrase, selain pembatalan dapat dilakukannya perlawanan sita eksekusi jaminan yang telah diputus di Arbitrase dan/atau gugatan - gugatan lainnya terkait perkara tersebut. Hal tersebut karena pada prinsipnya Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk ke Pengadilan, melainkan harus tetap memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut walaupun tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil.

Padahal putusan arbitrase bersifat *final and binding* sebagaimana diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Walaupun bersifat *final and binding* namun ternyata salah satu pihak tetap dapat melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase dan perlawanan sita eksekusi bilamana salah satu pihak tersebut tidak puas.

Adapun Upaya hukum pembatalan dalam UU APS diatur pada Pasal 1065 Rv dan Pasal 70 UU APS yang merumuskan bahwa bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu dan setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.<sup>11</sup> Sedangkan di lain sisi walau ada upaya hukum pembatalan, bahwa ditemukan adanya celah hukum lain yang mengakibatkan ketidakpastian hukum pelaksanaan Putusan Arbitrase yaitu perlawanan sita eksekusi.

Namun dalam UU APS tidak mengatur mengenai perlawanan sita eksekusi, namun perlawanan sita eksekusi telah diatur dalam Pasal 208 ayat (1) HIR jo

---

<sup>11</sup> Pasal 70 UU APS

Pasal 207 HIR yang mengatur: “bahwa perlawanan terhadap putusan dapat diajukan oleh orang lain dengan mengatakan bahwa barang yang disita itu miliknya” kemudian Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur: “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan putusan itu”

Celah perlawanan sita eksekusi selain memberikan implikasi positif bagi pihak ketiga yang beritikad baik akan tetapi memberikan implikasi negatif jika pihak ketiga tersebut adalah pihak yang tidak beritikad baik karena akan menghambat proses eksekusi Putusan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara beritikad baik. Sebagaimana diatur pada Pasal 197 HIR: “Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”. Perlawanan sita eksekusi telah meniadakan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase di Indonesia yang mengikat para pihak yang bersengketa, akhirnya permasalahan yang seharusnya diselesaikan melalui forum arbitrase berakhir di Pengadilan Negeri sehingga putusan arbitrase menjadi kurang dapat segera dieksekusi. Padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU APS: “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri”.

Salah satu kasus terkait perlawanan sita eksekusi objek jaminan yang telah diputus oleh lembaga arbitrase yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah



kasus dalam Putusan BANI Nomor:588/V/ARB-BANI/2014 dan Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang mana kasus ini telah berlangsung dari tahun 2014 hingga saat ini terhitung sekitar 8 (delapan) tahun telah berjalan. Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan perlawanan sita eksekusi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan “pihak ketiga” atas Putusan BANI Nomor: 588/V/ARB-BANI/2014. Pada halaman 44 alinea ke-7 Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst menyatakan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah “apakah pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan oleh Tergugat I atas dasar Putusan BANI, dimana Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek yang telah diletakkan sita eksekusi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan penelusuran studi kasus penulis menemukan latar belakang permasalahan hukum ini adalah permohonan sita eksekusi yang diajukan Tergugat I dilakukan setelah sebelumnya mengajukan permohonan *aanmaning* kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar putusan arbitrase dilaksanakan oleh para pihak akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak juga melaksanakan isi putusan arbitrase walaupun sudah ditegur / *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No:588/V/ARB-BANI/2014 (untuk selanjutnya disebut “Putusan BANI pada halaman 26 angka 3 dan angka 5 menyatakan (dengan penambahan cetak miring):

3. Memerintahkan Pemohon II (in casu Tergugat III) untuk melunasi semua sisa angsuran yang belum dilakukan, yaitu angsuran ke-18 dari pembayaran tahap pertama dan ke-19 sampai dengan ke-28 dari pembayaran tahap kedua;
5. Menghukum Termohon membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 perhari atas keterlambatan pemenuhan putusan ini dengan syarat bahwa pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban

Pemohon II dibawah putusan ini telah dipenuhi secara penuh paling lambat tanggal 30 April 2015.

Akan tetapi selama 2 tahun setelah putusan Arbitrase Tergugat II dan Tergugat III tidak kunjung melakukan pembayaran sebagaimana diktum Putusan Arbitrase, berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Putusan Arbitrase, sebaliknya justru Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III berupaya menggagalkan Putusan Arbitrase dengan mengajukan gugatan Perkara Nomor 341/PDT.G/2015/PN.JKT.PST (untuk selanjutnya disebut “Perkara 341”). Kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 Perkara telah diputus dengan amar putusan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pertimbangan atas dasar adanya eksepsi kompetensi absolut.

Perkara 341 telah dikuatkan dengan adanya Nomor 92/PDT/2017/PT.DKI (untuk selanjutnya disebut “Perkara 92”) dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

- 1) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2016 nomor: 341/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut;
- 2) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Padahal Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa juga menyatakan bahwa “Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yuridis yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar tanggal 18 sampai 22 September 2005 juga menyatakan: “Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang Para Pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada Gugatan perbuatan melawan hukum”.

Selain itu berdasarkan penelusuran terkait status dan kedudukan 3 (tiga) SHGB diketahui bahwasanya Penggugat melakukan perlawanan atas sita eksekusi atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah disepakatinya dari awal agar dijadikan jaminan atas hutang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pinjam Meminjam Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berbunyi sebagai berikut (kami kutipkan pasal dengan penambahan cetak tebal): “PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meminjam obyek perjanjian dari PIHAK KETIGA untuk jaminan kepada Eluon Corporation untuk selanjutnya dapat dibebani hak tanggungan dan PIHAK KETIGA menyatakan persetujuannya” dan Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Pinjam Meminjam SHGB menyatakan: “Apabila ternyata pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) di atas telah lewat 1 (satu) tahun, namun PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA belum dapat mengembalikan obyek perjanjian maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib membelinya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan harga pasar yang berlaku”. Penggugat juga telah mengizinkan Tergugat II dan Tergugat III menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada Tergugat I dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 05 tanggal 7 September 2010 (untuk selanjutnya disebut “SKMHT”).

Berdasarkan uraian-uraian kronologis dan dasar hukum tersebut saya selaku penulis dalam penelitian ini tertarik melakukan penelitian dengan tesis yang

berjudul: “**Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian Dan Keadilan**” dengan studi kasus yaitu Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang akan saya uraikan dan analisa secara detail, komprehensif, lengkap dan menjurus pada topik permasalahan guna menjawab persoalan hukum tersebut. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih wawasan dan pengetahuan hukum yang komprehensif bagi akademisi dan praktisi hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum eksekusi atas putusan arbitrase dalam Putusan No. 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana kepastian hukum dan keadilan hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian pada Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* di Indonesia.
2. Untuk memahami konstruksi hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

## **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini, diharapkan dapat:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kepastian hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* di Indonesia.
  - b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan konstruksi hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
2. Manfaat Teoritis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan di bidang arbitrase.
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai arbitrase serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

## E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan mengenai kepastian hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* di Indonesia. maka perlu dibahas terlebih dahulu Kerangka Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini melalui penggunaan teori:

### a. Teori Kepastian

Van Apeldoorn berpendapat bahwa “kepastian hukum” mempunyai dua sisi yang pertama adalah sisi yang dapat ditetapkannya hukum dalam hal-hal konkret. Artinya adalah pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi “kepastian hukum” berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada para pihak-pihak yang berperkara. Kemudian Hans Kelsen bersandar pada prinsip imputasi artinya adalah kepastian hukum

karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum. Jan Michael Otto merincikan kepastian hukum dalam arti materiil mencakup tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, instansi-instansi pemerintahan yang menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa dan keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.<sup>12</sup>

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, kepastian hukum tetapi juga menyangkut kemanfaatan hukum. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Menurut pendapat Ulpianus Keadilan kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan itu dengan tegas mengakui hak masing-masing setiap warga.<sup>13</sup>

Kerangka konseptual merupakan batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Denpasar, halaman 205 sampai dengan 206

<sup>13</sup> *Ibid*

- 1) tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi;
- 2) dalam peraturannya tidak ada;
- 3) terjadi kekosongan hukum atau *recht vacuum*;
- 4) terjadi kekosongan undang-undang atau *wet vacuum*;

Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem. Sesuai dengan salah satu prinsip hukum, hakim terikat dengan asas bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukum tidak ada, aturan kurang lengkap, peristiwa tidak diatur, melainkan hakim wajib mengadili perkara yang ada sepanjang perkara memenuhi syarat materiil dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Pada keadaan ini, hakim harus menggali dan menemukan nilai hukum yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>14</sup>

b. Pengertian Sita Eksekusi dan Sita Jaminan

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar

---

<sup>14</sup> Renata Christha Aulia, Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum, Hukum Online, sebagaimana diakses, sebagaimana diakses pada [Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) tanggal 04 Januari 2022

sejumlah uang, sedangkan tentang tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR.<sup>15</sup> Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.<sup>16</sup>

Sedangkan definisi jaminan yang secara tegas telah diuraikan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan Debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Marium Darus Badruzaman juga mendefinisikan jaminan sebagai “suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang Debitur dan atau pihak ketiga kepada Kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan” sedangkan Thomas Suyatno, ahli perbankan mendefinisikan jaminan adalah “penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang”.<sup>17</sup>

c. Pengertian Perlawanan

Istilah verzet diartikan perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan. Verzet tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Selain verzet yang termasuk upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Suria Nataatmadja & Associates, “Executorial Beslag”, sebagaimana diakses pada [Executorial Beslag | Suria Nataatmadja & Associates | Indonesian Law Firm | Indonesian Lawyer | Pengacara Indonesia \(suralaw.com\)](#) tanggal 16 April 2022

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Sibolga, “Penyitaan Perdata”, sebagaimana diakses pada [Sita Eksekusi \(pn-sibolga.go.id\)](#) tanggal 16 April 2022

<sup>17</sup> Frieda Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak yang Memberikan Kenikmatan* Jilid 2 Cetakan ke tiga, Ind-Hil-Co, Jakarta, 2009, hlm. 6

<sup>18</sup> Hukum Online, “Derden Verzet atau Gugatan Perlawanan”, sebagaimana diakses pada [derden verzet atau gugatan perlawanan - Klinik Hukumonline](#) tanggal 16 April 2022



d. Pengertian Arbitrase

Menurut *Black Laws* Arbitrase adalah penyerahan sengketa kepada orang yang tidak memihak (ketiga) yang dipilih oleh para pihak pada sengketa yang setuju sebelumnya untuk mematuhi Putusan Arbiter yang dikeluarkan setelah pemeriksaan yang mana kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk didengar. Rancangan untuk penerimaan dan pematuhan putusan oleh orang-orang yang dipilih dalam pokok perkara tertentu, bukannya membawa ke peradilan umum dan dimaksudkan untuk menghindari formalitas, keterlambatan, biaya dan kejengkelan litigasi biasa. Kemudian menurut Gill Arbitrase adalah penyerahan sengketa atau perbedaan di antara tidak kurang dari dua orang untuk mendapatkan putusan setelah mendengar kedua pihak dalam cara yudisial (pemeriksaan/pemutusan) oleh orang atau orang-orang lain, selain dari Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi hukum. Juga menurut Subekti Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan / perkara oleh beberapa orang waktu (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan.<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU APS Arbitrase didefinisikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>19</sup> Moch. Faisal Salam, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional", CV. Mandar Maju, Bandung, Februari, 2007, halaman 142

## F. Literatur Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan sudah dibahas di beberapa karya ilmiah lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Judul	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Eksistensi Putusan Arbitrase terhadap Gugatan Oleh Salah Satu Pihak Melalui Pengadilan	Meliana Ferawati Sinaga dan Pujiyono	membahas eksistensi putusan arbitrase terhadap gugatan oleh salah satu pihak melalui pengadilan karena didasari ketidakpuasan atas putusan yang dikeluarkan oleh arbiter	penelitian secara normatif tidak empiris studi kasus seperti tesis penelitian ini
2.	Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr)	Michael Jordi Kurniawan & Harjono	membahas mengenai kewenangan lembaga arbitrase dalam norma Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.	membahas pembatalan putusan BANI berbeda dengan tesis ini yang membahas terkait upaya perlawanan sita eksekusi.

3	Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	Reza A. Ngantung	proses eksekusi putusan arbitrase dan nasional serta pengaturan tentang eksekusi putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri.	penelitian ini tidak memberikan contoh kasus
4	Legal Certainty in Arbitration Awards That Final and Binding	Heru Sugiyono, Heru Suyanto dan Rosalia Dika Agustanti	membahas tentang prinsip arbitrase yang final and binding.	fokusnya pada upaya pembatalan sedangkan fokus tesis ini adalah upaya perlawanan.

## G. Metode Penelitian

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (disebut juga penelitian hukum doktrinal), artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penulis menggunakan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, UU RI No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Petunjuk Mahkamah Agung dan sebagainya untuk menganalisa permasalahan hukum dalam tesis ini.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dimana penulis secara langsung mengetahui kasus ini dan mengurai keseluruhan kronologis perkara agar penelitian ini dapat menciptakan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas teori hukum akan tetapi juga secara praktik. Selain itu, Penulis juga menggunakan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) untuk melengkapi analisis penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-undang, penulis dapat mencermati adanya celah hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia karena masih terbuka upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase yang telah *final and binding*. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat melahirkan suatu terobosan hukum yang dapat mereformasi status dan kedudukan hukum arbitrase dan putusan arbitrase di Indonesia sehingga praktek arbitrase dan pengadilan di Indonesia dapat mencerminkan asas dan norma hukum yang berlaku.

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta bagaimana seharusnya di masa mendatang. Penelitian ini berupaya memberikan terobosan agar Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diperbaiki agar tidak membuka celah hukum yang semakin menghilangkan kekuatan mengikat dan eksekutorial lembaga arbitrase dan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.

#### 4. Analisis Penelitian

Analisis penelitian adalah kegiatan yang memfokuskan, data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban secara filosofis dan teoritis. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis lebih menitikberatkan pada argumentasi dan data-data kualitatif. Adapun analisis penelitian ini menggunakan data-data hasil wawancara, undang-undang dan teori hukum yang berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terkait yang sebelumnya pernah dipublikasi. Dengan menggabungkan beberapa pemikiran dan pandangan hukum dikaitkan dengan kejadian praktik yang penulis angkat maka akan melahirkan argumentasi-argumentasi penulis tentang bagaimana keadaan hukum atas peristiwa tersebut sampai kepada bagaimana untuk memperbaiki keadaan hukum tersebut sebagaimana fungsinya hukum sebagai *social engineering* yang artinya adalah hukum harus dapat memperbaiki tatanan masyarakat itu agar lebih tertib, damai, aman, tenteram dan sejahtera.

#### 5. Sumber Bahan Hukum

Penulisan tesis ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum Primer diperoleh dari risalah perundang-undangan, naskah akademik, undang-undang, putusan pengadilan. Bahan hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah, majalah-majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, khususnya tentang kepastian hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat final and binding di Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier

yang meliputi kamus, ensiklopedia, dan media massa berkaitan topik penulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.